

Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 1 2024
Hal. 16-26
DOI: 10.58784/rapi.73

Grasela Feini Imbing

Corresponding author:
graselaimbing064@student.unsrat.ac.id
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University
Indonesia

Novi Swandari Budiarto

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 17 December 2023

Revised 31 December 2024

Accepted 4 January 2024

Published 5 January 2024

ABSTRACT

Village Financial Management encompasses planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability, as outlined in Permendagri Number 20 of 2018. Villages are granted adequate authority and financial resources to manage their potential for improving the economy and welfare of residents, as well as for village development activities. The village government plans to implement the project using funds from the Village Budget (APBDes). The objective of this study is to determine whether financial management in Pineleng Satu Timur Village and Lotta Village, Pineleng District, Minahasa Regency complies with Permendagri No. 20 of 2018 and to investigate the Performance Allocation in the two villages. The study employs a descriptive qualitative method to collect relevant data. The financial management research conducted in Pineleng Satu Timur Village and Lotta Village indicates compliance with Permendagri Number 20 of 2018 for the planning, implementation, reporting, and accountability stages. However, non-compliance with Permendagri Number 20 of 2018 was found in the administration stage.

Keywords: comparative analysis; village financial management; Permendagri Number 20 of 2018.

JEL Classification: G28; G38

©2023 Grasela Feini Imbing, Jantje J. Tinangon, Novi Swandari Budiarto



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Desa ialah representasi dari kesatuan warga hukum terkecil yang sudah ada serta berkembang dan tumbuh bersamaan dengan sejarah kehidupan warga Indonesia serta jadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri atau yang biasa disingkat Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu hal yang penting dilakukan bagi banyak pihak tak terkecuali dilingkungan pemerintah. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Desa diberikan kewenangan serta sumber dana yang mencukupi agar bisa mengelola potensi yang dimiliki desa, guna meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan warga ataupun untuk aktivitas pembangunan desa. Penyelenggaraan tersebut direncanakan oleh pemerintah desa dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa akan ditetapkan mengenai prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten/kota yang dinilai berdasarkan kebutuhan masyarakat desa bersangkutan. Pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa.

Kendala pengelolaan keuangan desa antara lain adalah keterbatasan anggaran, pemerintah yang tidak melengkapi laporan pengelolaan seperti yang sudah seharusnya, serta adanya perdebatan mengenai prioritas kegiatan penggunaan anggaran. Banyaknya pemberian dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa mengakibatkan rawan terjadi penyelewengan serta penyalahgunaan dana desa. Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat 1 tercantum bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian ini dilakukan di dua desa yaitu Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta yang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Alasan pemilihan kedua desa ini ditentukan berdasarkan lampiran penerima dana alokasi kinerja yang ditulis dalam PMK Nomor 201/PMK.07/2022, dimana Desa Pineleng Satu Timur merupakan desa yang dipercayakan oleh pemerintah untuk menerima dana alokasi kinerja untuk tahun 2023 sedangkan Desa Lotta tidak menerima dana alokasi kinerja. Adapun pengertian dari Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan ke desa yang

memiliki hasil penilaian kinerja terbaik (PMK Nomor 201/PMK.07/2022).

2. Tinjauan pustaka

Akuntansi diartikan sebagai seni mencatat dan mengikhtisarkan transaksi keuangan serta penafsiran akibat suatu transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi. Akuntansi merupakan sesuatu seni guna mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi dan peristiwa yang berhubungan dengan keuangan sehingga bisa menciptakan informasi yakni berupa laporan keuangan yang bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, (Sumarsan: 2022). Menurut Nur (2020:6) akuntansi adalah sistem data yang mengukur kegiatan bisnis, mengolah informasi jadi laporan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan.

Menurut Hidayat (2021), definisi akuntansi pemerintahan merupakan sebuah aktivitas pelayanan jasa guna memberikan informasi keuangan milik pemerintah yang mengutamakan proses mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, serta proses transaksi keuangan pemerintah dan juga penafsiran informasi keuangan tersebut. Menurut Reza dan Susanti (2022), akuntansi pemerintah daerah merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang sangat drastis di Indonesia. Akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah atau biasa disebut dengan sebutan Pemda (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang nantinya dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal Pemda.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 dijelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.

Didalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 – 62 dijelaskan mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 68 dan pasal 69 tertulis bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes laporan realisasi kegiatan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 sampai pasal 73 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akan diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media informasi yang paling sedikit akan memuat hal-hal mengenai laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, alamat pengaduan.

Menurut PMK RI Nomor 201/PMK.07/2022, alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan ke desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Alokasi kinerja dibagikan ke desa dengan kinerja terbaik dan diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran dana desa.

3. Metode riset

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang menyajikan analisis fenomena melalui kata-kata bukan angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, yang didiskusikan secara mendalam dan rinci dengan memaparkan secara sistematis fakta, situasi dan kegiatan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di lakukan oleh Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta. Data yang digunakan adalah data kualitatif yang berupa data dalam bentuk gambaran deskriptif dan bukan dalam bentuk angka atau numerik. Data serta informasi diperoleh dari sumber data primer. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah dokumentasi, peninjauan langsung (observasi), serta wawancara.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis kesesuaian dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dimana analisis ini memiliki tujuan untuk menguji kesesuaian pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan di desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam peraturan.

4. Hasil dan pembahasan

Pengelolaan Keuangan Desa Pineleng Satu Timur

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa

Tahap awal pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah diawali dengan tahap perencanaan. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu pertama-tama dimulai dari masing-masing jaga dengan dilakukan musyawarah jaga, selanjutnya usul-usul tersebut dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes). Pelaksanaan Musdes dipimpin oleh BPD yang dihadiri juga oleh tokoh masyarakat guna membahas masukan mengenai perencanaan baik dibidang pemerintahan, pembangunan, serta perencanaan untuk pembinaan dan pemberdayaan. Setelah dilakukan Musdes, pemerintah desa selanjutnya melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) guna menetapkan mengenai apa saja yang akan menjadi prioritas dan akan dikerjakan oleh

pemerintah desa lalu selanjutnya dibuat Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil dari laporan realisasi di atas dapat dilihat bahwa pemerintah menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.029.548.729, Sedangkan pada saat realisasi hanya digunakan sebesar Rp1.025.706.578, sehingga terdapat lebih atau sisa dana sebesar Rp3.842.151. Belanja desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Desa Pineleng Satu Timur sebesar Rp1.031.333.449, sedangkan pada saat realisasi hanya digunakan sebesar Rp1.022.478.800, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp8.854.649. Pada saat tahun anggaran 2022, Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dimiliki oleh pemerintah Desa Pineleng Satu Timur adalah sebesar Rp5.012.498 yang menjadi salah satu dari penyebab terjadinya SILPA pada tahun anggaran 2022 karena adanya kelebihan pada saat melakukan penganggaran keperluan desa baik untuk kepentingan masyarakat ataupun untuk kemajuan pemerintahan desa.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yang pertama dilakukan adalah membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Setelah dilakukan perencanaan kegiatan, pemerintah desa selanjutnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau yang disingkat DPA kemudian menyusun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Untuk pelaksanaannya yang akan turun langsung dilokasi adalah Kasie Kesejahteraan dan Pelayanan dan diawasi langsung oleh TPK yang sudah dibentuk.

3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa

Pada tahap penatausahaan yang dilakukan oleh Desa Pineleng Satu Timur, tahap penatausahaan dilakukan oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa, sedangkan Hukum Tua

memiliki tugas sebagai pihak yang menyetujui atau menandatangani kebutuhan berkas yang diperlukan untuk pengurusan. Desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes untuk pengelolaan keuangan desa. Setiap penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan pencatatan pada buku kas umum yang nantinya akan ditutup setiap akhir bulan dan akan dipertanggungjawabkan oleh Kaur Keuangan.

4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Pineleng Satu Timur dilakukan sebanyak dua kali untuk satu tahun yaitu berupa laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester akhir. Pelaksanaan pembangunan yang akan menggunakan dana APBDes harus disertai bukti berupa dokumentasi baik dalam pada saat terjadinya transaksi pembelian maupun selama proses pembangunan.

5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Tahap pertanggungjawaban Desa Pineleng Satu Timur, oleh pemerintah desa sendiri selama terjadi pengeluaran dan pemasukan dalam rangka pembangunan desa itu diawasi oleh BPD lalu kemudian akan diperiksa oleh kecamatan kemudian akan diperiksa oleh Dinas PMD dan yang terakhir oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa. Pemerintah Desa Pineleng Satu juga membuat beberapa laporan seperti yang sudah disebutkan di atas yang diperlukan untuk pelaksanaan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Desa Lotta

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa

Tahap perencanaan ini diawali oleh pemerintah desa dengan pembuatan RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dibuat sebelum tahun anggaran berlangsung. Setelah dibuatnya RPJMDes, pada tahun anggaran berjalan selanjutnya pemerintah

desa melakukan musyawarah jaga / dusun yang dipimpin oleh Kepala Jaga dan Meweteng. Kemudian, setelah dilakukannya musyawarah jaga dan didapatkan usul-usul dari banyak pihak, selanjutnya pemerintah desa melakukan Musdes yang dipimpin oleh BPD. Setelah dilakukan Musdes, selanjutnya pemerintah desa melakukan Musrembang atau musyawarah pembangunan desa yang dipimpin oleh Hukum Tua sehingga hasil yang didapat dari kedua musyawarah tersebut menghasilkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah).

Desa Lotta juga memiliki kewajiban untuk membuat serta mempertanggungjawabkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa pemerintah Desa Lotta untuk tahun anggaran 2022. Adapun hasil dari laporan realisasi bahwa pemerintah menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.214.079.427. Sedangkan pada saat realisasi hanya digunakan sebesar Rp1.044.982.995, sehingga terdapat lebih atau sisa dana sebesar Rp169.096.432. Untuk belanja desa yang dianggarkan oleh pemerintah Desa Lotta sebesar Rp1.216.653.115. Sedangkan pada saat realisasi hanya digunakan sebesar Rp1.020.685.604, sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp195.967.511. Pada saat tahun anggaran 2022 Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dimiliki oleh pemerintah Desa Lotta adalah sebesar Rp26.871.079,00 yang menjadi salah satu dari penyebab terjadinya SILPA pada tahun anggaran 2022 karena adanya kelebihan penganggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pembangunan jalan-jalan desa.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Pada tahap pelaksanaan ini dalam melakukan pelaksanaan, pemerintah desa menyesuaikan dengan APBDes yang disusun pada tahun berjalan yang sudah dibuat sehingga tahap pelaksanaan mengacu dari APBDes yang sudah dibuat

oleh pemerintah desa. Kemudian untuk pelaksanaan pembangunan desa dari segi bahan baku dan lain sebagainya dari desa hanya mengajukan akan membuat pembangunan apa lalu pihak desa menyesuaikan harga bahan baku yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk seluruh Kecamatan Pineleng.

3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa

Tahap penatausahaan yang dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Sekertaris Desa menyebutkan mengenai pengelolaan keuangan desa, untuk sementara desa masih menggunakan aplikasi *offline*, namun dalam waktu dekat pemerintah desa akan mengusahakan penggunaan aplikasi *online* untuk mendukung kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain membuat pencatatan dalam buku kas umum desa, Kaur Keuangan juga membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak dengan format yang sudah sesuai dengan Permendagri.

4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa

Dalam tahap pelaporan, Pemerintah Desa Lotta melakukan dua kali pelaporan yaitu pada semester pertama dilakukan pemerintah desa pada bulan Januari sampai Juni dan semester kedua mulai dari bulan Juni sampai Desember.

5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Tahap pertanggungjawaban dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan. Hal itu harus dilakukan oleh pemerintah desa dikarenakan jika tidak demikian maka pemerintah Desa Lotta akan menerima sanksi atau konsekuensi yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sanksi yang dimaksud berupa dana desa yang seharusnya diterima oleh desa pada tahun berikutnya tidak akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa.

Pengelolaan keuangan Desa Pineleng Satu Timur

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa

Tahap paling awal yang dilakukan Desa Pineleng Satu Timur yaitu diawali dengan musyawarah jaga untuk mengumpulkan usul dari masing-masing jaga. Setelah dilakukan musyawarah jaga selanjutnya dilakukan musyawarah desa atau biasa disebut Musdes yang dipimpin oleh BPD. Setelah dibuat Musdes selanjutnya dilakukan musrembangdes untuk membuat Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Annisa et al. (2023), dimana tahap perencanaan yang dilakukan di Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo dalam melakukan penyusunan RKPDes dilakukan musyawarah yang dilakukan dengan BPD.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Desa Pineleng Satu Timur untuk tahap pelaksanaan, yang pertama dilakukan adalah melakukan perencanaan terlebih dahulu mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Selanjutnya dilakukan penyusunan DPA kemudian menyusun Tim Pelaksana Kegiatan. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Husein dan Latue (2022), dimana tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Desa Wayame pertamanya membuat rencana-rencana pembangunan yang terdapat dalam APBDes untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Dalam tahap ini juga kepala Desa Wayame menugaskan Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan untuk ditugaskan di lapangan.

3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa

Tahap penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa dan Kepala Desa selaku pihak yang menyetujui atau menandatangani pengurusan pengeluaran kas yang terjadi

di desa. Penatausahaan yang dilakukan di Desa Pineleng Satu Timur sudah tidak lagi dilakukan dengan cara manual melainkan sudah menggunakan aplikasi yang bernama Siskeudes yang membantu dalam proses pencatatan keuangan desa. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Tohari et al. (2021) dimana untuk tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Kepuharjo dilakukan oleh bendahara desa serta memberikan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa atas dana yang akan maupun telah dikeluarkan.

4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa

Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Pineleng Satu Timur dilakukan dua kali yaitu laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester akhir. Selama melaksanakan pembangunan yang akan menggunakan dana APBDes, harus ada bukti berupa dokumentasi baik dalam pada saat terjadinya transaksi pembelian maupun selama proses pembangunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggriani et al. (2019), dimana untuk tahap pelaporan yang dilakukan oleh Desa Jagamukti dilakukan dua tahap yaitu laporan realisasi APBDes semester pertama pada bulan Juli tahun berjalan dan laporan realisasi APBDes semester akhir tahun pada bulan Januari tahun berikutnya.

5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Desa Pineleng Satu Timur dalam tahap pertanggungjawaban, dibuat beberapa laporan sebagai bahan untuk melakukan pertanggungjawaban antara lain berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan penerimaan desa, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program pemerintah daerah yang masuk ke desa. penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tumbelaka et al. (2019) dimana untuk tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Desa Rap-Rap dengan

membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Pengelolaan keuangan Desa Lotta

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh diawali dengan pembuatan RPJMDes yang dibuat sebelum tahun anggaran berlangsung. Setelah dibuatnya RPJMDes, pada tahun anggaran berjalan selanjutnya pemerintah desa melakukan musyawarah jaga / dusun yang dipimpin oleh Kepala Jaga dan Meweteng. Selanjutnya pemerintah desa melakukan musyawarah desa atau musdes yang dipimpin oleh BPD. Kemudian pemerintah desa melakukan musrembang yang dipimpin oleh Hukum Tua sehingga hasil yang didapat dari kedua Musyawarah tersebut menghasilkan RKP. Penelitian ini sudah sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2022) yang menunjukkan perencanaan yang dilakukan di Desa Borikamase pertama-tama menyusun RPJMDes kemudian baru membuat RKP.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan, Desa Lotta menyesuaikan dengan APBDes yang disusun pada tahun berjalan yang sudah dibuat untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan agar pada saat pelaksanaan kegiatan lebih terarah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tumbelaka et al. (2019), dimana untuk tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Desa Pungkol, dimana pelaksanaan pembangunan baru akan dilakukan setelah adanya pencairan dana sesuai dengan APBDes.

3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa

Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Kaur keuangan juga melakukan pencatatan dalam buku kas umum serta membuat

buku pembantu kas yaitu buku pembantu bank dan buku pembantu pajak dengan format yang sudah sesuai dengan yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini sudah sejalan dengan penelitian Suenang et al. (2022), dimana untuk tahap penatausahaan yang dilakukan di Kampung Mala dilakukan oleh Kaur Keuangan. Kaur keuangan melakukan pencatatan penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum. Selain itu, kaur keuangan juga membuat buku pembantu bank, buku pembantu bank dan juga buku pembantu panjar.

4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa

Pada tahap pelaporan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh desa dilaksanakan dua kali, yang pertama dilakukan oleh desa pada bulan Januari sampai Juni dan untuk pelaporan semester kedua atau semester akhir dilakukan mulai dari bulan Juni sampai Desember. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wicaksono et al. (2019), dimana untuk tahap pelaporan yang dilakukan oleh desa. Bentuk pelaporan ADD secara umum terbagi menjadi dua, yaitu laporan semester dan laporan akhir. Laporan semester mengenai pelaksanaan penggunaan ADD setiap enam bulan sekali, dimana laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Banyuwangi paling lambat pada bulan Juli tahun anggaran berjalan serta laporan akhir disampaikan kepada Bupati Banyuwangi paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Desa Lotta yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian Tahulending et al. (2022), dimana untuk tahap pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Dalinsaheng yaitu membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bukti

pemerintah desa dalam mengelola APBDes serta dokumen digunakan dalam pencairan dana pada tahun selanjutnya.

Perbandingan pengelolaan keuangan desa

1. Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam tahap perencanaan, sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKP tahun berkenan kemudian menyampaikan kepada kepala desa untuk disetujui oleh kepala desa lalu disampaikan kepada BPD untuk disepakati bersama sebelum bulan Oktober tahun berjalan setelah itu rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat dan yang terakhir dilakukan penyampaian informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi. Hal ini, sudah dilakukan oleh kedua desa yaitu Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta dilakukan di Desa Pineleng Satu Timur.

2. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam tahap pelaksanaan dimana proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa harus melalui rekening kas desa. Kaur Keuangan juga dapat menyimpan uang tunai dalam jumlah tertentu guna untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa. Selanjutnya kepala desa menugaskan kepada Kaur dan Kasie untuk menyusun DPA. DPA diserahkan kepada sekertaris desa untuk diverifikasi dan diserahkan kepada kepala desa. Kaur keuangan diminta untuk menyusun RAK desa berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh kepala desa yang kemudian diverifikasi oleh sekertaris desa. Hal ini sudah diterapkan oleh Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta.

3. Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam tahap penatausahaan

dimana penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa, kemudian dilakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan. Kemudian disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui. Hal ini sudah diterapkan oleh Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta

4. Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam tahap pelaporan pasal 68 ayatnya 1, 2, dan 3 dimana kepala desa diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan yang dimaksud didalamnya yaitu laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Hal ini telah dilakukan oleh kedua desa yaitu Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta.

5. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dalam tahap pertanggungjawaban dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan akan diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media informasi yang paling sedikit akan memuat hal-hal mengenai laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Hal ini telah dilakukan oleh Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta.

Alokasi kinerja

Alokasi kinerja yang diterima oleh desa dinilai berdasarkan beberapa penilaian indikator tertentu dimana salah satu didalamnya yaitu penilaian berdasarkan penurunan persentase tingkat kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan yang ada di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta yang dinilai dari jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai yang diterima oleh desa. Menurut informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Lotta, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan desa berada di angka 46.4% dan tahun 2021 berada di angka 39.8% oleh karena itu Desa Lotta dipercayakan untuk menerima alokasi kinerja pada tahun 2022. Sedangkan untuk Desa Pineleng Satu Timur, menurut informasi yang disampaikan oleh Hukum Tua Desa, dimana untuk tingkat kemiskinan desa pada tahun 2021 berada di angka 36.8% kemudian pada tahun 2022 berada di angka 22.2% oleh karena itu Desa Pineleng Satu Timur dipercayakan untuk menerima dana alokasi kinerja pada tahun 2023.

5. Kesimpulan

Perbandingan atas pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, adalah sebagai berikut: untuk tahap pelaksanaan, kedua desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah jaga. Selanjutnya untuk tahap pelaksanaan, kedua desa menyusun DPA. Untuk tahap pelaporan kedua desa sama-sama melakukan pelaporan dua kali, yaitu semester pertama dan semester akhir. Pada tahap pertanggungjawaban kedua desa sudah sesuai karena kedua desa telah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat pada akhir tahun anggaran. Namun untuk kedua desa pada tahap penatausahaan kedua desa belum sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018

karena tidak membuat buku pembantu panjar yang seharusnya wajib dibuat oleh desa.

Alokasi kinerja yang diterima Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta pada tahun yang berbeda. Desa Lotta menerima alokasi kinerja pada tahun 2022 sedangkan Desa Pineleng Satu Timur menerima alokasi kinerja pada tahun 2023, hal ini dinilai dari penurunan tingkat kemiskinan yang ada di kedua desa berdasarkan jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai yang diterima desa yang mengalami penurunan persentase selama 2 tahun terakhir sebelum desa menerima alokasi kinerja.

Daftar pustaka

- Amalia, N. (2022). Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Borikamase Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Disertasi. Universitas Bosowa.
- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. *ekono insentif*, 13(2), 134-145. DOI: <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>.
- Annisa, V., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2023). Evaluasi implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pengelolaan keuangan desa. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 115-121. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/484>.
- Hidayat, S. (2021). akuntansi pemerintah. Padang: PT Inovasi Pratama Internasional.
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (Studi pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Akuntansi: Kumpulan Artikel Akuntansi*, 2(2), 81-94. DOI: <https://doi.org/10.30598/kupna.v2.i2.p81-94>.

- Nur, S. W. (2020). akuntansi dasar: Teori dan teknik penyusunan laporan keuangan. Makassar: Cendekia Publisher.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Reza, H. K., & Susanti, M. (2022). Akuntansi pemerintahan. Edisi 1. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Suenaung, E. M., Tinangon, J. J., & Lambey, R. (2022). Evaluasi pengelolaan dana desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 1-10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41516>.
- Sumarsan, T. (2022). Akuntansi dasar siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jakarta: Campustaka.
- Tahulending, M., Manossoh, H., & Pinatik, S. (2022). Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Dalinsaheng Kecamatan Biaro tahun 2020. *Jurnal LPPM Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 1337- 1344. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/41109?articlesBySameAuthorPage=1>.
- Tohari, T., Gunarianto, G., & Khojanah, K. (2021). Evaluasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. *Widyagama National Conference On Economics And Business (WNCEB)*, 2(1), 607-619.
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74-86. DOI: <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>.
- Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Forum Ekonomi*, 21(1), 12-22.